

**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TNGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		Nomor SOP 000.8.3.3/050-PLPM/2025 Tanggal Pembuatan 6 April 2022 Tanggal Revisi 5 Agustus 2025 Tanggal Efektif 5 Agustus 2025 Disahkan oleh  Pk. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  DEP SURYADI S. Sps. MM. (IP. 19700119.199503.1.003)
Bidang Pelayanan Penanaman Modal		Nama SOP : PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TNGGI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Tingkat pendidikan S1
2	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2. Dapat mengoperasikan Komputer;
3	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3. Mengetahui peraturan perundang undangan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4. Mampu berbahasa inggris pasif
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
7	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon	
8	Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon	
9	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
10	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;	
11	Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Keterkaitan SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPTSP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah		Peralatan / Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC
Peringatan 1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat		Peralatan & Pendataan Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU				Ket.
		Pemohon	OSS RBA		Dinas Teknis	DPMPPTSP				Kelengkapan	Waktu	Output		
			Validasi	Smart Engine (Output)		Sub Koordinator Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Sekretaris	Kepala Dinas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan menginput kelengkapan data melalui sistem OSS	Mulai								NIK, NPWP dan E-Mail	10 menit	Username dan Password OSS RBA		
2	Menginputkan kelengkapan data yang dibutuhkan dan Menerbitkan NIB dan izin belum terverifikasi				Tidak					Username dan Password OSS RBA	20 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin belum terverifikasi		
3	Melakukan verifikasi data persyaratan perizinan setelah pemohon mengupload kelengkapan persyaratan perizinan									Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin belum terverifikasi	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan	Data Perizinan yang diupload oleh pemohon		
4	Melakukan Survei lapangan jika diperlukan				Tidak					Data Perizinan yang diupload oleh pemohon	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan	Keputusan Survei Lapangan		
5	Memberikan notifikasi ke DPMPPTSP terkait izin telah terverifikasi									Data Perizinan yang diupload oleh pemohon dengan status sudah diverifikasi Dinas Teknis	10 Menit	Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis		
6	Memverifikasi pemenuhan persyaratan izin jika disetujui atau tidak akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya									Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis dan Data Perizinan	60 Menit	Verifikasi Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
7	a. Memverifikasi pemenuhan persyaratan izin b. Mengirimkan Notifikasi oleh DPMPPTSP kepada pemohon melalui sistem OSS yang menyatakan : - Jika Disetujui, masuk kepersetujuan Kepala Dinas DPMPPTSP - Jika Kurang Lengkap, maka sistem menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan - Jika Ditolak, maka sistem menyampaikan penolakan				Tidak					Hasil Verifikasi Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal	60 Menit	Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
8	Memverifikasi pemenuhan persyaratan izin jika disetujui atau tidak akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya									Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	60 Menit	Verifikasi Sekretaris DPMPPTSP		
9	a. Memverifikasi pemenuhan persyaratan izin b. Mengirimkan Notifikasi oleh DPMPPTSP kepada pemohon melalui sistem OSS yang menyatakan : - Jika Disetujui, maka sistem otomatis menerbitkan izin Terverifikasi - Jika Kurang Lengkap, maka sistem menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan - Jika Ditolak, maka sistem menyampaikan penolakan				Tidak					Verifikasi Sekretaris DPMPPTSP	60 Menit	Verifikasi Kepala Dinas DPMPPTSP		
10	Menerbitkan NIB dan izin yang sudah diverifikasi									Verifikasi Kepala Dinas DPMPPTSP	5 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sudah terverifikasi		
11	Melakukan pencetakan NIB dan SS yang sudah diverifikasi melalui sistem OSS	Selesai								Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sudah terverifikasi	5 Menit	Mencetak secara mandiri Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin sudah terverifikasi		

PI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

J.P. SURYADEN, Sps. MM.
NIP. 19700119199011003